

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Legalitas Klaim Tiongkok Di Laut Tiongkok Selatan Sebagaimana
Digambarkan Dalam Peta Terbaru Tahun 2023**

OLEH:

Euginia Gozali

NPM : 6051801277

DOSEN PEMBIMBING:

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FACULTY OF LAW

Accredited Based on the Decree of the National Higher Education Accreditation
Board

No. 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***THE LEGALITY OF TIONKOK'S CLAIMS IN THE SOUTH
TIONGKOK SEA AS DEPICTED IN ITS LATES 2023 MAP***

By:

Euginia Gozali

6051801277

SUPERVISOR:

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)



Thesis

Compiled As One Requirements

To Complete Undergraduate Education

Legal Studies Program

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**Legalitas Klaim Tiongkok Di Laut Tiongkok Selatan
Sebagaimana Digambarkan Dalam Peta Terbaru Tahun 2023**

yang ditulis oleh:

Nama : Euginia Gozali

NPM : 6051801277

Pada tanggal: 20/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)



FAKULTA SPj Dekan,
UNPAR

Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Euginia Gozali**

NPM : 6051801277

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Legalitas Klaim Tiongkok Di Laut Tiongkok Selatan Sebagaimana Digambarkan Dalam Peta Terbaru Tahun 2023”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Euginia Gozali

6051801277

ABSTRAK

Pada tahun 2023, Republik Rakyat Tiongkok merilis peta terbaru dari Laut Tiongkok Selatan, yang kembali memicu ketegangan geopolitik dan sengketa internasional atas batas-batas maritim di wilayah tersebut. Peta baru ini menegaskan kembali klaim luas Tiongkok, yang ditandai dengan "*ten dash line*" yang kontroversial, mencakup hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk wilayah yang diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Penerbitan peta ini mengikuti serangkaian kegiatan Tiongkok yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan kehadirannya di perairan yang disengketakan, termasuk pembangunan pulau buatan dan militerisasi fitur-fitur kunci. Penulisan ini membahas dasar tentang perairan historis yang digunakan Tiongkok sebagai dasar klaim unilateral, hukum maritim internasional, dan menyoroti tantangan yang terus berlanjut dalam mencapai resolusi damai untuk sengketa maritim yang kompleks. Studi ini menekankan perlunya dialog multilateral yang lebih intensif dan kepatuhan terhadap kerangka hukum internasional untuk mengurangi risiko eskalasi konflik di salah satu wilayah maritim yang paling strategis di dunia.

Kata Kunci: Laut Tiongkok Selatan, *dash line*, reklamasi pulau, perairan historis

ABSTRACT

In 2023, the People's Republic of China released a new map of the South China Sea, reigniting geopolitical tensions and international disputes over maritime boundaries in the region. This new map reaffirms China's extensive claims, marked by the controversial "ten dash line," encompassing almost the entire South China Sea, including areas claimed by Vietnam, the Philippines, Malaysia, Brunei, and Taiwan. The publication of this map follows a series of Chinese activities aimed at consolidating its presence in the disputed waters, including the construction of artificial islands and the militarization of key features. This writing discusses the historical waters basis used by China as the foundation for its unilateral claims, international maritime law, and highlights the ongoing challenges in achieving a peaceful resolution to the complex maritime disputes. The study emphasizes the need for more intensive multilateral dialogue and adherence to international legal frameworks to mitigate the risk of escalating conflicts in one of the world's most strategically significant maritime regions.

Keywords: South China Sea, *dash line*, island reclamation, historic waters

DAFTAR ISI

BAB I 1	
Pendahuluan	1
BAB II	14
Ketentuan Hukum Laut Terkait Wilayah Maritim Yang Dapat Diklaim Negara Pantai	14
A. Sumber Hukum Internasional	14
B. Laut Teritorial	16
C. Zona Tambahan	17
D. Zona Ekonomi Eksklusif	18
E. Landas Kontinen	19
F. Hak atas Kebebasan Navigasi dan Penerbangan	20
G. Prinsip Delimitasi Batas Maritim	22
H. Metode Delimitasi Batas Maritim	25
I. Yurisprudensi Tentang Hukum Laut	30
1. Tunisia v. Libya (Putusan ICJ 24 February 1982)	30
2. Canada v. United State of America (Putusan ICJ 12 Oktober 1984)	34
3. Libya v. Malta (Putusan ICJ 3 Juni 1985)	38
4. Denmark v. Norway (Putusan ICJ 14 Juni 1993)	40
5. Nicaragua v. Colombia (Putusan ICJ 19 November 2012)	44
J. Pendahuluan Konsep Perairan Historis	49
BAB III	52
Klaim Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan	52
A. Sejarah Perubahan Peta Maritim Laut Tiongkok Selatan	52
B. Respon Hukum Claimant State dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan	56
C. Reklamasi Pulau yang dilakukan oleh RRT	61
BAB IV	66
Analisa Klaim Maritim Berdasarkan UNCLOS	66
Posisi Indonesia Terkait Klaim Maritim Tiongkok	67
Analisa Klaim Maritim Tiongkok	74
BAB V	79
Kesimpulan	79
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Laut Tiongkok Selatan yang diterbitkan oleh RRT pada tahun 1947	2
Gambar 1.2 Peta Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2009.....	5
Gambar 1.3 Peta Laut Tiongkok Selatan yang dirilis RRT pada September 2023.....	9
Gambar 1.4 Peta Laut Tiongkok Selatan yang dirilis oleh Jepang.....	9
Gambar 2.1 Contoh Metode Ekudistan RI-INDIA (1977)	24
Gambar 2.2 Ilustrasi Metode Sama Jarak.....	25
Gambar 2.3 Ilustrasi Metode Sama Jarak Negara Berseberangan.....	26
Gambar 2.4 Ilustrasi Metode Paralel dan Meridian.....	27
Gambar 2.5 Ilustrasi Metode Enclaving.....	27
Gambar 2.6 Ilustrasi Metode Enclaving.....	28
Gambar 2.7 Ilustrasi Metode Enclaving.....	28
Gambar 2.8 Ilustrasi Metode Batas Alami Norway v Swedia.....	29
Gambar 2.9 Ilustrasi Metode Pendekatan Dua Tahap Norway v Russia.....	30
Gambar 2.10 Peta Tunisia v. Libya.....	31
Gambar 2.11 Delimitasi Batas Kontinen Tunisia v. Libya	32
Gambar 2.12 Ilustrasi Peta Delimitasi Tunisia v. Libya	33
Gambar 2.13 Ilustrasi Peta Klaim masing-masing negara	34
Gambar 2.14 Peta delimitasi untuk menunjukkan titik awal garis batas.....	36
Gambar 2.15 Hasil delimitasi Teluk Maine.....	37
Gambar 2.16 Peta Garis Maritim Libya Malta	38
Gambar 2.17 Peta hasil delimitasi maritim Libya Malta.....	40
Gambar 2.18 Ilustrasi Peta Tumpang Tindih Denmark v. Norway	41
Gambar 2.19 Ilustrasi Peta Denmark V. Norway	42
Gambar 2.20 Ilustrasi Delimitasi Peta Denmark V. Norway.....	43
Gambar 2.21 Peta Klaim Nikaragua v Kolombia.....	44
Gambar 2.22 Peta delimitasi yang diajukan oleh Nikaragua.....	45
Gambar 2.23 Peta Delimitasi yang diajukan oleh Kolombia	46
Gambar 2.24 Peta Delimitasi Metode Garis Median.....	48
Gambar 3.1 Peta Laut Tiongkok Selatan yang dirilis oleh Jepang.....	55
Gambar 3.2 Peta Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2009.....	55
Gambar 3.3 Peta Laut Tiongkok Selatan yang diterbitkan oleh RRT pada tahun 1947	56
Gambar 4.1 Peta ALKI Indonesia.....	73
Gambar 4.2 Peta overlapping dash line dengan Laut Natuna.....	74
Gambar 4.3 Nama Pulau dan fitur maritim	77

BAB I

Pendahuluan

Laut Tiongkok Selatan¹ merupakan perairan yang damai pada dahulu kala, kedamaian tersebut berlangsung hingga abad ke-20. Kedamaian ini memberikan kebebasan bagi para nelayan dari RRT dan nelayan dari Negara Pantai sekitar untuk melakukan penangkapan ikan dan pelayaran bebas bagi dunia internasional.² Muncutnya konflik pertama pada Laut Tiongkok Selatan karena adanya okupasi secara paksa terhadap Pulau Nansha atau Kepulauan Sparty. Konflik penguasaan terhadap kepulauan ini masih berlangsung hingga saat ini.³ Konflik kedua terjadi semenjak adanya klaim kepemilikan setiap Negara Pantai sekitar terhadap wilayah Laut Tiongkok Selatan.⁴

Pada tahun 1935, sebuah komisi yang diangkat oleh pemerintah RRT pada saat itu mengeluarkan daftar nama-nama geografis untuk pulau-pulau di Laut

¹ RRT adalah negara anggota yang bergabung dengan IHO sejak 15 Mei 1979. Berdasarkan hasil penelusuran IHO berikut adalah koordinat Laut Tiongkok Selatan:

1. Di Selatan:

Batas Timur dan Selatan Selat Singapura dan Selat Malaka memanjang ke arah Barat hingga Tanjung Kedabu (1° 06'N, 102° 58'BT) sepanjang pantai Timur Sumatera hingga menuju Poin Lucipara (3° 14' S, 106° 05' E), kemudian ke Tanjung Nanka di ujung Barat Daya Pulau Bangka, melalui pulau ini ke titik Tanjung berikutnya di bagian Timur (2° 34' LS, 106° 51' BT) di Billiton, menyusuri pantai Utara tersebut hingga Tanjung Boeroeng Mandi (2° 46' LS, 108° 16' BT) dan kemudian ke Tanjung Sambar (3° 00' LS, 110° 19' BT) di ujung Barat Daya Kalimantan.

2. Di Timur:

Dari Tanjung Sambar melalui pantai Barat Kalimantan ke Tanjung Sampanmangio titik Utara, lalu garis ke titik Barat Balabac dan Karang Secam, menuju titik Barat Pulau Bancalan dan ke Tanjung Buliluyan di titik Barat Daya Palawan, melalui pulau tersebut ke Tanjung Cabuli di titik Utara, kemudian ke Titik Barat Laut Busuanga dan ke Tanjung Calavite di pulau Mindoro, ke titik Barat Laut Pulau Lubang dan ke Poin Fuego (14° 08' LU) di pulau Luzon, melalui pulau ini ke Tanjung Engano di titik Timur Laut Luzon, sepanjang garis yang menghubungkan tanjung ini dengan titik Timur Pulau Balintang (20° LU) dan ke titik Timur Pulau Y'Ami (21° 05' LU), lalu ke Gaean Bi, titik Selatan Taiwan (Formosa), melalui pulau ini ke Santyo (25° LU) titik Timur Lautnya.

3. Di Utara:

Dari Fuku Kaku di titik Utara Formosa, ke Kiushan Tao (Pulau Turnabout) kemudian ke titik Selatan Pulau Haitan (25° 25' LU) dan dari sana ke Barat sepanjang paralel 25° 24' Utara ke pantai Fukien.

4. Batas Barat

Daratan, batas Selatan Teluk Thailand (47) dan pantai Timur Semenanjung Melayu.


² (Zhi Guo Gao n.d.), Pg. 98

³ (Arbitration 12 July 2016), <https://pcacases.com/web/sendAttach/2086>

⁴ Joint Submission by Malaysia and Viet Nam in the Southern Part of the South China Sea on 6/5/2009; China's claim over part of the East China Sea on 14/12/2012; Malaysia's claim in the South China Sea on 12/12/2019, https://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm

Tiongkok Selatan. Sebelumnya Laut Tiongkok Selatan juga sudah dikenal oleh nelayan dan pelaut Tiongkok sejak zaman dahulu.⁵ Hal ini dapat dilihat dari catatan sejarah yang dituliskan oleh kaum “barbarian” dari laut selatan sebagai upeti untuk Istana Kekaisaran.

Istilah *Nan Hai* (Laut Selatan) muncul dalam puisi klasik Shi Jing yang diterbitkan pada musim semi dan musim gugur (475-221 SM)⁶ dan kemudian istilah tersebut digunakan sebagai sebutan umum untuk Laut Tiongkok Selatan. Pada dinasti Ming abad ke-15 mengencangkan pelayaran, penjelajahan untuk kemajuan dalam pembangunan kapal, penggunaan kompas navigasi yang terkenal dengan penugasan “Tujuh Perjalanan” oleh Zheng He laksamana armada Kaisar Ming. Setiap detail dan penemuan hasil pelayaran tersebut juga dicatat oleh Yong Le sebagai perwujudan mandat Kaisar untuk menyebarkan pengetahuan tentang “keagungan dan kebajikan” Kaisar Ming ke luar negeri.⁷



Gambar 1.1 Peta Laut Tiongkok Selatan yang diterbitkan oleh RRT pada tahun 1947⁸

⁵ (Zhi Guo Gao n.d.), supra 2, Pg. 100

⁶ Vera Files Fact Check: Duterte says the name “South China Sea” reflects China’s historical claim, <https://verafiles.org/articles/vera-files-fact-check-duterte-says-name-south-china-sea-refl>, 2017

⁷ (Sakhuja 2011), Pg. 256

⁸ Dilampirkan pada Artikel *Legal Aspects of the ROC’S Position on the U-Shaped Line* oleh Chun-I Chen, <https://www.pf.org.tw/wSite/public/Attachment/003/f1646210651187.pdf>

Jalur Sutera di Laut, yang sering disebut demikian, pertama kali digunakan selama dinasti Qin dan Han (221 SM-220 M) dan mencapai puncak popularitasnya pada masa dinasti Tang dan Song (618-1279 M).⁹ Rute perdagangan maritim ini tidak hanya lebih dulu ada dibandingkan dengan jalur daratnya, tetapi juga meluas hingga mencapai pantai utara Laut Tengah. Mungkin inilah jalur perdagangan maritim paling tahan lama dalam sejarah. Penggunaannya baru menurun setelah kaisar-kaisar akhir Ming dan awal Qing mengeluarkan larangan perdagangan laut antara tahun 1474 dan 1551. Setelah pecahnya Perang Opium (pertama) pada tahun 1840 antara Tiongkok dan Britania Raya, Jalan Sutera di Laut menjadi tidak digunakan.¹⁰

Pada tahun 1914, dua kartografer swasta menyusun atlas nasional Tiongkok dengan mencakup sebagian Laut Tiongkok Selatan. Pada tahun 1935 pemerintah membentuk sebuah komisi untuk memeriksa peta dan atlas yang diproduksi oleh sumber swasta dan garis batas itu diperluas lagi dan mencakup 4 (empat) kelompok pulau di Laut Tiongkok Selatan. Hasilnya peta baru yang diterbitkan memiliki daftar 132 nama dalam bahasa Inggris dan Tionghua.

Pada tahun 1946, merujuk pada Deklarasi Kairo¹¹ dan Deklarasi Potsdam¹² Tiongkok merebut kembali Kepulauan Xisha (Kepulauan Paracels) dan Nansha (Kepulauan Sparty) dan perilaku ini tidak menuai reaksi dari Vietnam ataupun negara pantai lainnya. Sejak kembalinya pendudukan Tiongkok terhadap Kepulauan Paracels dan Sparty, Tiongkok mengirimkan angkatan laut dan mendirikan penanda batu di Pulau Yong Xing (Woody), Kepulauan Xisha (Kepulauan Paracels), Tai Ping / ItuAba dan Kepulauan Nansha (Kepulauan Sparty).

⁹ (Zhi Guo Gao n.d.)*Supra* 2, Pg. 101

¹⁰ (Williams and Williams n.d.),Pg. 167

¹¹ Deklarasi Kairo menyatakan bahwa itu adalah “tujuan” dari “Tiga Sekutu Besar” bahwa: <https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/wwii/107184.htm>

“Hak Jepang atas seluruh pulau-pulau di Pasifik yang telah direbut atau didudukinya sejak awal perang dunia pertama pada tahun 1914, dicabut. Dan; Bahwa semua wilayah yang dicuri Jepang dari Tiongkok seperti Manchuria, Formosa dan Pescadores akan dikembalikan ke Tiongkok. Jepang juga akan dikeluarkan dari semua wilayah lain yang ia rebut dengan kekerasan dan keserakahan”

¹² Pada poin ke-8 Deklarasi Potsdam 26 Juli 1945 menyatakan:

“8. Ketentuan Deklarasi harus dilaksanakan dan kedaulatan Jepang akan terbatas pada pulau Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku dan pulau-pulau kecil seperti yang kita tentukan”

Taiwan dan RRT menggunakan peta terbitan Tiongkok pada tahun 1947. Peta tersebut mencakup 11 garis yang menguraikan sejauh mana klaim Tiongkok di wilayah tersebut. Setelah kaum nasionalis melarikan diri ke Taiwan selama Perang Saudara Tiongkok tahun 1947, komunis yang menang membentuk Republik Rakyat Tiongkok dan terus menggunakan peta tahun 1947 sebagai dasar klaimnya di Laut Tiongkok Selatan. Pada tahun 1953, RRT menghapus dua garis di sekitar Teluk Tonkin untuk memungkinkannya mencapai kesepakatan dengan Vietnam, meninggalkan 9 garis di peta.

Pada tahun 1948, Departemen Geografi dari Kementerian Dalam Negeri Tiongkok menerbitkan “*The Location Map of the South China Sea Island*” (terjemahan bebas: Peta Lokasi Kepulauan Laut Tiongkok Selatan). Peta ini menegaskan bahwa kepulauan Pratas, kepulauan Paracel, Tepi Macclesfield, dan kepulauan Spartly dan garis paling Selatan kira-kira 4^o lintang utara merupakan wilayah kedaulatan Tiongkok.¹³ Hal ini pun didasarkan pada penggambaran pertama oleh kartografer Hu Jinjie 1914 dan hanya menambahkan kepulauan Pratas dan kepulauan Paracels. Secara garis besar *nine dash line* juga dikenal sebagai *eleven dash line* atau *the U shape line* atau *the dotted line*. Penamaan ini adalah representasi visual RRT atau klaim yang muncul di beberapa peta resmi RRT dan peta perbandingan klaim yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan.¹⁴

Pada tanggal 4 September 1958, RRT mendeklarasi wilayah lautnya: “Lebar laut territorial RRT adalah dua belas mil laut.” Ketentuan ini berlaku untuk seluruh wilayah RRT, termasuk daratan Tiongkok dan pulau-pulau pesisirnya, serta Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya, Kepulauan Penghu, Kepulauan Dongsha, Kepulauan Xisha, Kepulauan Zhongsha, Kepulauan Nansha, dan semua pulau lainnya milik Tiongkok yang terpisah dari daratan dan pulau-pulau pesisirnya oleh laut lepas.¹⁵

¹³ (Li Jin Ming 2003), Pg. 287

¹⁴ (Affairs 25 July 2023), Pg. 12

¹⁵ United Nations, Declaration of the Government of People’s Republic China on China’s Territorial Sea (1958). <https://undocs.org/pdf?symbol=en/a/68/907>



Gambar 1.2 Peta Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2009¹⁶

Untuk pertama kalinya klaim *nine dash line* dipublikasikan secara resmi pada tanggal 7 Mei 2009. Saat itu RRT mengirimkan dua nota diplomatik kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon agar disirkulasikan kepada seluruh negara anggota PBB. Kedua nota diplomatik ini merupakan tanggapan atas pengajuan (*submission*) yang dikirimkan Malaysia dan Vietnam kepada *Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS) tepat sehari sebelumnya (Malaysia mengirimkan dalam bentuk kolektif / *Joint Submission* dan Vietnam mengirimkan dalam bentuk individual)¹⁷. Dalam kedua nota diplomatik yang dikirimkan RRT, terdapat lampiran peta Laut Tiongkok Selatan yang di dalamnya terdapat *nine dash line* termasuk nama-nama kepulauan yang terletak didalamnya. Dengan lampiran tersebut, RRT berusaha untuk menunjukkan bahwa Malaysia dan Vietnam telah mengklaim wilayah teritorial RRT.¹⁸

¹⁶ Lampiran Peta dari *Note Verbale* China No. CML/17/2009 dan CML/18/2009 (7 May 2009)

¹⁷ (Nien-Tsu and Hu 2010), Pg 204

¹⁸ China's Note CML/17/2009 translation, Submitted to the UN 7 May 2009 with the maps attached.

Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2009 Filipina juga mengajukan nota diplomatik terkait wilayah Filipina yang diklaim oleh Malaysia dan Vietnam yakni kepulauan Truong Sa dan Hoang Sa. Hal tersebut juga mendapat respon kembali dari Malaysia yang tetap mempertahankan wilayah maritimnya. Pada tanggal 8 Juli 2010 Indonesia secara imparial mengemukakan pendapatnya yang tidak setuju dengan klaim *nine dash line* atas Laut Tiongkok Selatan yang tidak ada kejelasan dasar hukum. Hingga pada tahun 2013, Filipina mengajukan protes kepada pengadilan arbitrase UNCLOS di Den Haag, terkait klaim dan aktivitas RRT di Laut Tiongkok yang melanggar kedaulatan wilayah Filipina dan norma hukum maritim internasional.

Hal ini juga sejalan dengan protes Filipina terkait aktivitas yakni penangkapan ikan dan reklamasi pulau buatan. Dalam tribunal arbitrase kasus nomor 2013-19 antara Filipina dan RRT, Hakim menyatakan bahwa tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Tiongkok pernah menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Tiongkok Selatan. Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan penyebab dari reklamasi yang tidak disetujui karena kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang dalam proses membangun pulau reklamasi. Adapun hal yang harus diperhatikan oleh Tiongkok terkait hak wilayah perairan pulau reklamasi sebab hukum laut internasional telah menguraikan unsur daratan:

1. Pulau: untuk dianggap sebagai daratan di tengah laut, sebuah pulau harus mampu mendukung kehidupan manusia dan kegiatan ekonomi secara mandiri. Jika sebuah negara memiliki pulau, negara tersebut berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan jarak sebatas atau sejauh 200 mil laut.
2. Karang: Elemen bebatuan yang berada di atas permukaan laut saat air pasang, terlepas dari ukurannya. Negara yang memiliki karang tersebut berhak atas wilayah dalam sejauh 12 mil laut dari karang tersebut.
3. Terumbu: Elemen daratan yang hanya dapat terlihat saat air laut surut.

Setelah upaya setiap negara dalam hal mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan, akhirnya pada tanggal 23 Januari 2013, Filipina mengajukan proses arbitrase terhadap RRT berdasarkan Ketentuan ke-VII UNCLOS. Hal tersebut

ternyata mendapat respon dari RRT pada tanggal 19 Februari 2013¹⁹ berupa nota diplomatik yang menyatakan bahwa RRT memiliki kedaulatan atas wilayah Nanhai dan perairan sekitarnya, selanjutnya RRT juga menyatakan bahwa Filipina melanggar perjanjian bilateral tentang *Declaration of Conduct* antara ASEAN-Tiongkok karena tidak menyelesaikan konflik dengan negosiasi damai melainkan dengan proses arbitrase. Menanggapi hal tersebut RRT pada tanggal 7 Desember 2014 melayangkan “*position paper*” yang menyatakan RRT tidak akan merima atau berpartisipasi²⁰ dalam arbitrase yang diprakarsai oleh Filipina.

Namun hal tersebut tidak mempengaruhi putusan arbitrase yang telah ada.²¹ Perdebatan dan tukar menukar nota diplomatik masih berlangsung hingga 2020 dengan penambahan negara (*non-claimant*) yang menentang konsep “perairan historis” yakni Indonesia, Singapore, Australia, New Zealand, France, German, the United Kingdom, Jepang, Amerika.²² Berdasarkan paragraf 298 UNCLOS, mahkamah arbitrase UNCLOS memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara dan putusan bersifat mengikat mengingat RRT dan Filipina merupakan negara penandatangan UNCLOS. Namun faktanya pada tanggal 7 Desember 2014 RRT menyatakan negaranya tidak akan menerima, mengakui atau melaksanakan putusan tersebut.

Dalam hal metode delimitasi batas laut teritorial antara dua atau lebih negara yang saling berhadapan, praktik negara-negara menunjukkan bahwa garis tengah, yang merupakan garis dengan sama jarak dari titik-titik terdekat dikedua negara, telah diterima sebagai garis batas maritim.²³ Adapun beberapa metode dalam delimitasi batas laut: Pertama, metode sama jarak yang pada intinya ingin mencoba mencapai keadilan dengan asumsi bahwa garis tengah yang berjarak sama dari garis dasar laut memberikan hak yang setara kepada masing-masing negara dalam hal akses ke laut dan sumber daya laut. Hal ini harus memperhatikan kondisi praktik karena setiap situasi memiliki karakteristik uniknya sehingga dibutuhkan

¹⁹ Letter No. 13 PG-039, <https://www.documentcloud.org/documents/2165478-phl-prc-china-note-verbale.html>.

²⁰ Hal ini bahkan tetap berlangsung hingga tahun 2016, Pernyataan Menteri Luar Negeri Tiongkok 12 Juli 2016, https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt_665385/2649_665393/201607/t20160712_679470.html

²¹ (Arbitration 12 July 2016)

²² (Bautista n.d.), Pg. 103

²³ (Arsana 2007), Hlm. 42

penyesuaian. Kedua, metode paralel dan meridian diterapkan pada kasus negara-negara yang bersebelahan untuk menghindari efek pemotongan. Ketiga, metode enclaving digunakan cara untuk memberikan sabuk kawasan laut kepada pulau yang terkurung. Keempat, metode tegak lurus mengharuskan garis pantai digeneralisir menjadi sebuah garis lurus sederhana. Kelima, metode garis paralel digunakan oleh dua negara yang berbagi garis pantai atau garis pantainya hampir sejajar.

Terlepas dari segala konflik, RRT sendiri berperan aktif dalam legislasi kemaritiman internasional, hal ini dapat dilihat dari partisipasi RRT setelah diakui dan menjadi anggota dalam *United Seabed Committee* pada 21 Desember 1971.²⁴ RRT juga meratifikasi UNCLOS pada 15 Mei 1996 namun fakta bahwa RRT yang menganut konsep “hak bersejarah” berupaya untuk menyejajarkan UNCLOS dengan hukum kebiasaan internasional²⁵ perlu untuk tetap disorot. Legalitas Klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Sebagaimana Digambarkan Dalam Peta Terbaru Tahun 2023²⁶ yang memiliki *ten dash line*²⁷ akan menjadi fokus pembahasan pada penulisan hukum ini.

²⁴ (Ma 2019), Pg. 2

²⁵ Preamble UNCLOS 1982

²⁶ Japan Forward, China's New 'Ten Dash Line' Map Infuriates Asian Neighbours, <https://japan-forward.com/chinas-new-ten-dash-line-map-infuriates-asian-neighbors/>

²⁷ Colin Clark, 01/09/2023, *New Chinese 10-dash map sparks furor across Indo-Pacific*, <https://breakingdefense.com/2023/09/new-chinese-10-dash-map-sparks-furor-across-indo-pacific-vietnam-india-philippines-malaysia/>



Gambar 1.3 Peta Laut Tiongkok Selatan yang dirilis RRT pada September 2023²⁸



Gambar 1.4 Peta Laut Tiongkok Selatan yang dirilis oleh Jepang²⁹

²⁸ Lampiran peta yang diterbitkan oleh Pemerintah RRT 2023 di portal pemerintahannya.

²⁹ Japan Forward The Sankei Shimbun

A. Rumusan Masalah

Di dalam penelitian hukum pada umumnya, perumusan penelitian sangat diperlukan sebagai pedoman melakukan penelitian dengan memperhatikan kesederhanaan dan kejelasan dalam perumusan sebuah masalah³⁰. Dalam hal ini Penulis akan menguraikan rumusan masalah untuk Legalitas Klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Sebagaimana Digambarkan Dalam Peta Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan klaim historis yang diatur dalam UNCLOS?
2. Bagaimana penerapan UNCLOS dalam klaim maritim yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok dalam peta laut terbaru tahun 2023?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian menurut Selltitz adalah

*“... to discover answers to question through the application of scientific procedures. These procedures have been developed in order to increase the likelihood that the information gathered will be relevant to the question asked and will be reliable and unbiased.”*³¹

Sehingga penulis akan menguraikan tujuan penelitian dengan rangkaian sebagai berikut:

- a. mengetahui cara penerapan UNCLOS 1982 dalam ratifikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 terhadap legalitas klaim maritim Laut Tiongkok Selatan sebagaimana digambarkan dalam peta tahun 2023.
- b. Mencari tahu dan memahami batasan yang diatur hukum internasional terkait penentuan ZEE dan legalitas klaim maritim Laut Tiongkok Selatan sebagaimana digambarkan dalam peta tahun 2023.
- c. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi cara penerapan UNCLOS 1982 terhadap legalitas klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sebagaimana digambarkan dalam peta terbaru tahun 2023.
- d. Mengidentifikasi standar penentuan legalitas klaim maritim Laut Tiongkok Selatan sebagaimana digambarkan dalam peta tahun 2023.

Manfaat Penelitian:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum laut, menjadi

³⁰ 2014 (Soekanto 2014),hlm. 64

³¹ Ibid, hlm. 9

bahan pertimbangan bagi penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan diharapkan dapat melengkapi literatur dan bahan penelitian lebih lanjut.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman umum terkait legalitas klaim maritim Laut Tiongkok Selatan sebagaimana digambarkan dalam peta tahun 2023.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis mengkaji tentang legalitas klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sebagaimana digambarkan dalam peta tahun 2023. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Penulis, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini pada dasarnya berhubungan dengan cara memperoleh data;³² dalam hal ini, Penulis menggunakan data dari peraturan perundang-undangan (secara yuridis), termasuk instrumen hukum internasional, untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian hukum ini akan didasarkan pada studi bahan pustaka hukum yakni bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait UNCLOS 1982, serta bahan pendukung lainnya yang mencakup literatur serta karya ilmiah hukum di bidang hukum laut dan bidang terkait lainnya.

2. Pengumpulan Data

Data terkait penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan dengan pencarian daring, melalui buku-buku hingga pustaka lain yang tersedia. Hasil dari pengumpulan data akan menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut adalah data yang digunakan:

- a. bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (konvensi, dokumen hukum, putusan hakim)³³. Dalam hal ini penulis menggunakan UNCLOS 1982.

³² (Bachtiar 2018), hlm. 129

³³ (Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum 2016), hlm. 142

- b. bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik)³⁴. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini juga mencakup wawancara dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

3. Analisis Data

Data yang telah dikumpul dari berbagai sumber akan diproses menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data deskriptif.³⁵ Seluruh data akan diatur secara sistematis dengan memperhatikan kualitas dan kebenarannya, dan kemudian akan dianalisis menggunakan metode berpikir secara deduktif yang mengaitkan teori dengan studi kepustakaan untuk mencapai kesimpulan terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil dari analisa data yang memberikan jawaban atas masalah penelitian akan dipaparkan secara deskriptif-kualitatif.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, Penulis akan memaparkan V (lima) bab yang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang rijit dan lengkap Legalitas Klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Sebagaimana Digambarkan Dalam Peta Terbaru Tahun 2023

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan dan dijelaskan latar belakang legalitas klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sebagaimana digambarkan dalam peta terbaru tahun 2023. Melalui bab ini akan dilampirkan rumusan masalah, manfaat penelitian serta metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis.

BAB II Ketentuan Hukum Laut Terkait Wilayah Maritim Yang Dapat Diklaim Negara Pantai

Bab ini akan memuat definisi, kriteria dan deskripsi tentang wilayah maritim menurut UNCLOS 1982.

BAB III Klaim Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

³⁴ Ibid, hlm. 143

³⁵ Op cit. 23 (Soekanto 2014), Hlm. 32

Pada bab ini akan memuat definisi, kriteria dan deskripsi tentang penerapan dari klaim historis yang dilakukan Republik Tiongkok dan juga reaksi dari setiap negara tetangga yang memiliki yurisdiksi di Laut Tiongkok Selatan.

BAB IV Analisa Klaim Maritim Berdasarkan UNCLOS

Pada bab ini, penulis akan melakukan analisa terkait kepatuhan Republik Tiongkok sebagai *party* dari UNCLOS dan legalitas klaim maritim Laut Tiongkok Selatan Tahun 2023.

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan akhir untuk legalitas klaim maritim yang sesuai dengan UNCLOS.